CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PROBLEMATIKA STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Baidhowi[1], Helena Adinda Nabila[2], Alicia Angelica Asmara Putri[3], Machaini Bintang Buayoma[4], Zaskia Meilan Novita[5]
Universitas Negeri Semarang

Email: Helenadinda@students.unnes.ac.id, Aliciasmaraa@students.unnes.ac.id, Bintangbuayoma@students.unnes.id, Meilanzaskiameilan@students.unnes.ac.id

ABSTRACT : Fenomena *nikah siri*, yakni perkawinan yang dilangsungkan sesuai rukun dan syarat Islam namun tidak dicatatkan oleh negara, masih sering terjadi di Indonesia dan memunculkan persoalan hukum yang signifikan, terutama terkait status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil *nikah siri* melalui perbandingan antara pandangan hukum Islam dan hukum perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap ketentuan fikih, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan terkait asal-usul anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pengakuan penuh terhadap hubungan nasab anak dengan kedua orang tuanya, sementara hukum positif hanya mengakui hubungan perdata anak dengan ibu kecuali terdapat penetapan asal-usul dari pengadilan. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam pemenuhan hak anak atas identitas, pendidikan, waris, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disharmoni hukum tersebut menciptakan ketidakpastian status anak, sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

KATA KUNCI: *nikah siri*, status anak, hukum Islam, perlindungan anak, pencatatan perkawinan.

ABSTRACT: The phenomenon of *nikah siri*, namely marriages conducted in accordance with Islamic requirements but not officially registered by the state, remains prevalent in Indonesia and continues to generate significant legal issues, particularly concerning the legal status of children born from such unions. This study aims to examine the legal position of children resulting from *nikah siri* by comparing the perspectives of Islamic law and child protection law within the national legal framework. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzing Islamic jurisprudence, the Marriage Law, the Child Protection Law, and court decisions related to the determination of a child's lineage. The findings indicate that Islamic law fully recognizes the nasab relationship between the child and both parents, whereas positive law acknowledges civil relations only with the mother unless a court establishes paternal lineage. This disparity creates obstacles to the fulfillment of children's rights, particularly regarding identity, education, inheritance, and legal protection. The

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 538
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

study concludes that the disharmony between these legal perspectives results in uncertainty regarding the status of children born from *nikah siri*. Therefore, regulatory reconstruction and enhanced public awareness of the importance of marriage registration are necessary to ensure comprehensive protection of children's rights.

KEYWORDS: *nikah siri*, child status, Islamic law, child protection, marriage registration.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan wujud interaksi sosial yang memiliki nilai tinggi dan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam bagi mereka yang telah memiliki kesiapan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan memiliki arti dan tujuan yang mendalam karena berfungsi sebagai sarana menjaga kehormatan dan akhlak, serta menjadi pelindung dari perbuatan tercela seperti zina.(Sobari 2018) Dalam konteks sosiologis pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang diakui dan diregulasi oleh norma agama, adat, dan hukum negara. Bagi orang Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragam Islam, pernikahan menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan pernikahan tidak hanya menjadi urusan privat tetapi juga menyangkut kepentingan publik dan perlindungan hukum yang lebih luas. Khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam sistem hukum Indonesia pernikahan diatur secara dualistik, yaitu berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Secara normatif pernikahan akan diakui sah setelah ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam ajaran agama Islam, yang meliputi wali, saksi, ijab-qabul, dan mahar dipenuhi. Namun, sahnya sebuah pernikahan bagi umat Islam dalam kerangka negara hanya akan diakui apabila secara resmi telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini memiliki implikasi hukum yang penting, karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap status hukum pernikahan tersebut yang meliputi pasangan suami-istri dan anak-anak yang dilahirkan.

Namun dalam praktiknya, prosedur pencatatan pernikahan tidak sepenuhnya diikuti oleh masyarakat Indonesia. Banyak pasangan yang memilih untuk menikah secara siri, yaitu pernikahan yang diakui secara agama, tetapi tidak secara administratif oleh negara. Fenomena ini dikenal luas di berbagai daerah dan lapisan masyarakat dengan bermacam-macam latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Pernikahan siri sering dianggap lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan ajaran agama terutama bagi kalangan yang memandang proses birokrasi negara sebagai sesuatu yang merepotkan atau bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang mereka yakini. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan siri dijadikan solusi praktis untuk menghindari tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah, pernikahan poligami tanpa izin, atau ketidaksiapan finansial untuk melangsungkan pernikahan resmi. Meskipun pernikahan siri secara agama dapat dianggap sah, absennya pencatatan hukum di negara menyebabkan status pernikahan ini menjadi tidak memiliki kekuatan hukum formal. Akibat langsung dari hal ini adalah munculnya permasalahan serius yang dihadapi terkait kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Akta kelaihran yang seharusnya menjadi hak dari seorang anak sering kali tidak didapatkan, karena tidak adanya bukti resmi yang menghubungkan kedua orang tuanya secara hukum. Tanpa akta kelahiran, anak tersebut secara administratif tidak memiliki identitas hukum, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan jalan berbagai layanan dasar negara, seperti pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Masalah ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak waris. Dalam hukum islam, secara jelas dikatakan bahwa anak sah memang berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Terutama apabila telah diakui secara hukum oleh sang ayah. Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia yang mengedepankan pencatatan sebagai dasar sahnya pernikahan siri, anak yang dilahirkan tidak langsung mendapatkan hak waris dari ayah jika tidak ada pengakuan resmi atau putusan pengadilan (Ningrum 2025). Hal ini menciptakan ketimpangan perlindungan hukum bagi mereka, tidak sama dengan statusnya dengan anak-anak dari pernikahan yang sah secara administratif (Arifin and Moesa 2025). Mereka tidak hanya terpinggirkan dalam aspek legal, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Lebih jauh lagi ketidakjelasan status hukum ini juga mengakibatkan diskriminasi sosial yang tidak ringan yang harus dihadapi oleh anak-anak dari pernikahan siri. Di beberapa komunitas yang konservatif, anak-anak dari pernikahan tidak tercatat kerap dicap sebagai "anak luar nikah", meskipun secara agama mereka lahir dari hubungan yang sah. Stigma ini dapat memengaruhi kehidupan sosial dan psikologis anak, mulai dari rasa malu, penolakan di lingkungan sekolah, hingga trauma yang membentuk kepribadian mereka secara negatif. Tidak jarang pula, ibu dari anak tersebut enggan membuka status pernikahan mereka karena takut dikucilkan, yang pada akhirnya memperburuk situasi anak secara hukum dan sosial.

Pernikahan siri bukan hanya isu keagamaan atau personal, tetapi telah menjadi persoalan kebijakan publik yang menyangkut keadilan sosial dan perlindungan anak. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar tanpa diskriminasi berdasarkan status pernikahan orang tuanya yang ada di Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1), serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang sudah disetujui (Aris 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata normatif dan legalistik sudah tidak memadai. Diperlukan upaya sistematis dan menyeluruh untuk menanggulangi dampak negatif dari praktik pernikahan siri terhadap anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pencatatan pernikahan, perluasan akses terhadap layanan *itsbat nikah* (pengesahan pernikahan di pengadilan), serta penerapan kebijakan afirmatif yang memungkinkan keturunan dari pernikahan siri memperoleh akta kelahiran meskipun perkawinan orang tuanya belum terdaftar secara resmi. Beberapa negara seperti Tunisia telah telah mengadopsi kebijakan inklusif melalui Undang-Undang No. 98-75 Tahun 1998, yang memungkinkan anak-anak dari pernikahan tidak resmi atau tanpa asal-usul orang tua yang jelas untuk memperoleh identitas hukum yang sah, termasuk hak atas nama dan pengakuan orang tua melalui proses hukum seperti pengujian DNA(Ecoi.net, n.d.). Hal ini menjadi contoh bahwa negara dapat mengembangkan model kebijakan yang lebih ramah anak dan berkeadilan, tanpa harus mengabaikan norma agama maupun hukum nasional. Oleh karenanya, tulisan ini **ditujukan untuk dianalisisnya kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan siri** dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, and Baehaqi 2024).

Artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi sosial dan yuridis dari status anak dalam pernikahan siri, serta memberikan solusi lain untuk hukum dan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak anak. Dengan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam menyusun regulasi yang lebih manusiawi, adil, dan inklusif terhadap seluruh anak di Indonesia tanpa memandang latar belakang pernikahan orang tuanya.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau *library research* (Prabandari and Santosa 2024), yang bertujuan menganalisis norma-norma hukum tertulis dan doktrin-doktrin hukum Islam serta hukum perlindungan anak mengenai status anak dari nikah siri. Dalam pendekatannya, digunakan pendekatan *statutory* (analisis peraturan perundang-undangan) dan pendekatan konseptual / doktrinal (analisis teori hukum Islam dan doktrin ulama) sebagaimana ditekankan dalam penelitian yuridis normatif yang menyebut bahwa penelitian hukum "normative menggunakan pendekatan *common law system (statutes, case, historical, comparative, conceptual)".*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena nikah siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan moral, terutama terkait status serta perlindungan anak dari hubungan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji kedudukan nikah siri dari perspektif hukum Islam yang menjadi landasan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia serta mengkaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai **dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.** Melalui pemahaman ini, ditelusuri bentuk tanggung jawab dan upaya perlindungan orang tua terhadap anak hasil pernikahan siri. Serta sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan untuk menjamin hak-hak anak agar tidak terabaikan. Selain itu, penulis juga menelaah beberapa persoalan pokok yang berkaitan dengan status hukum anak hasil pernikahan siri baik sesuai ketentuan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pembahasan diawali dengan penelaahan mengenai makna dan kedudukan nikah siri dalam Hukum Islam serta relevansinya terhadap prinsip perlindungan anak di Indonesia.

A. Kedudukan Nikah Siri dalam Hukum Islam dan Kaitannya dengan Perlindungan Anak

Sebelum memahami lebih jauh dampak dan persoalan hukum yang timbul dari praktik nikah siri, penting terlebih dahulu untuk meninjau bagaimana kedudukan dan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini diperlukan agar terlihat titik perbedaan antara sahnya pernikahan menurut syariat dan keabsahannya menurut hukum negara.

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang diaur dengan detail dalam Al-Qur'an dan hadis. Tujuan utamanya bukan hanya menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga menjaga kehormatan, keturunan, serta kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hukum Islam, adanya calon suami dan istri, wali nikah bagi pihak perempuan, dua saksi laki-laki yang adil, serta ijab kabul yang disetujui oleh kedua belah pihak merupakan syarat sahnya pernikahan (Fadhlan, Fauziah, and Anggita 2025). Selama semua harmonis dan syarat tersebut tercapai, pernikahan dianggap sah menurut syariat meskipun tidak tercatat secara resmi di lembaga negara. Dalam konteks inilah muncul praktik yang dikenal sebagai pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai ketentuan agama Islam namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga negara yang berwenang.

Kata "Siri" secara etimologis, berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang artinya "rahasia". Dengan demikian, pernikahan siri sering diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa pencatatan resmi (Islami 2017). Sedangkan menurut pandangan fiqh, selama unsur-unsur syariat terpenuhi meliputi kewajiban dan hak suami istri **serta status anak yang hasil pernikahan tersebut diakui**, tetap sah secara agama dan memiliki akibat hukum dalam lingkup keagamaan.

Pendapat lain dari mayoritas ulama menilai bahwa menyembunyikan pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat menimbulkan mudarat. Khususnya untuk wanita dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, pelaksanaan akad nikah

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

secara tertutup dan tidak diumumkan dapat dianggap makruh karena bertentangan dengan prinsip ishhar al-nikah atau anjuran untuk menyiarkan pernikahan (Khoiriyah 2018). Berbeda dengan pandangan hukum Islam, hukum positif Indonesia melihat keabsahan perkawinan bukan hanya dari segi syariat, tetapi juga dari aspek administratif. Kewajiban pencatatan perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tata cara pemberitahuan dan penyelenggaraan perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum hari pelaksanaan, kepada pegawai pencatat. Di Indonesia, pencatatan pernikahan dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama non-Islam (Matnuh et al. 2016). Walaupun hanya diatur dalam satu ayat, pencatatan ini memiliki peran yang sangat dominan karena menjadi dasar tertib administrasi serta kepastian hukum atas status suami, istri, dan anak dalam suatu perkawinan. Beberapa ahli hukum bahkan menilai bahwa pencatatan menurut hukum nasional merupakan syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya perkawinan (Matnuh et al. 2016). Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6 yang menyatakan dan menegaskan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pejabat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (Rosalinda Elsina Latumahina 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional memiliki semangat yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat (ghayah al-tashri‘) dengan memastikan setiap perkawinan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun syar‘i(Matnuh et al. 2016).

Ketidaksinkronan antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan status hukum istri serta pengakuan keturunan dari pernikahan siri. Di sinilah pentingnya pembahasan mengenai perlindungan anak. Anak hasil dari pernikahan siri, meskipun sah secara agama, sering kali menghadapi ketidakpastian status hukum karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, anak kerap mengalami kesulitan memperoleh surat keterangan kelahiran atau akta kelahiran yang menuliskan nama ayah biologis, sehingga berdampak pada pengurusan terhadap hak-hak sipil, hak waris, pendidikan, dan layanan (Meidina 2022). Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap anak (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Kasih sayang, pengasuhan, serta jaminan kehidupan yang layak berhak diperoleh semua anak tanpa melihat status kelahirannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip tersebut. (Eunike Loist Hutasoit 2024). Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya pengumuman pernikahan sebagai bentuk keterbukaan dan perlindungan terhadap kehormatan perempuan, yang secara tidak langsung turut melindungi anak dari ketidakpastian status sosial. Sementara itu, hukum nasional Indonesia tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap anak tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara administratif (Cindi Amalia Putri 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum nasional menciptakan risiko yang signifikan bagi anak bahwa meskipun nikah siri sah menurut hukum Islam dan fiqh. Keterbatasan pengurusan hak dasar anak dapat mengakibatkan kerugian hukum, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, memahami problematika nikah siri harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap anak disertai upaya perlindungan hukum yang efektif dari negara dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi secara utuh.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Implikasi Pernikahan Siri terhadap Status dan Hak Anak

Persoalan serius akan timbul bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang tidak tercatat secara administratif. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam pandangan hukum Islam, selama seluruh rukun dan persyaratan nikah **dipenuhi,** maka **pernikahan tersebut dianggap sah.**

Islam menempatkan perlindungan terhadap anak (hifz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu melindungi keturunan agar mendapatkan hak, kehormatan, dan kasih sayang yang layak. Namun ketika suatu pernikahan tidak dicatatkan secara resmi, maka timbul kesenjangan antara kesahan agama dan legalitas negara, yang berdampak langsung terhadap status hukum anak. Dalam konteks inilah, isu perlindungan anak dari hasil pernikahan siri menjadi pembahasan yang sangat penting. **Ketidakpastian status anak hasil nikah siri secara yuridis terjadi** akibat adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah menurut hukum negara**. Bukti hukum sebagai keturunan sah dari ayah biologisnya tidak dimiliki oleh anak hasil pernikahan tidak tercatat,** sehingga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasarnya, terutama dalam memperoleh akta kelahiran yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan hak pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum (Andri Wahyudi 2022). Tanpa pencatatan resmi, anak sering kali hanya dapat mencantumkan nama ibunya pada akta kelahiran, sehingga secara administratif kehilangan hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan hukum positif dalam bidang waris, juga menciptakan dampak yang signifikan. Secara fiqh, keturunan dari pernikahan siri tetap berhak atas warisan dari kedua orang tuanya sebab pernikahan tersebut sah secara syariat (Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, and Baehaqi 2024). Namun menurut hukum positif Indonesia, hak tersebut sulit direalisasikan apabila perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Ketiadaan bukti sah berupa akta nikah menyebabkan anak tidak dapat menuntut hak warisnya secara hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan kerugian ekonomi (Vianka et al. 2021)

Dari sisi sosial, anak hasil pernikahan siri juga menghadapi stigma negatif di lingkungan masyarakat. Mereka sering kali dicap sebagai "anak di luar nikah" atau dianggap tidak memiliki status sosial yang jelas, yang berdampak pada pembentukan kepribadian dan psikologis anak. Rasa rendah diri, penolakan sosial, dan diskriminasi menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak tersebut (Rudy Catur Rohman and Muhammad Maddarik 2020). Dalam jangka panjang, stigma sosial ini dapat menghambat perkembangan emosional anak serta membatasi akses mereka terhadap kesempatan sosial yang setara. Selain itu, dalam konteks keluarga, status hukum anak hasil nikah siri sering kali menimbulkan sengketa, terutama dalam hal hak asuh dan nafkah. Karena tidak ada dokumen resmi yang mengikat secara hukum, posisi anak dalam perkara perwalian atau perceraian menjadi lemah. Penelitian (Nur Rofiq, Yasmin Nurzahrah, Irawan Solahudin, Annis Nur Hikmah, Dani Safangturrahman Aziz 2024) menegaskan bahwa dalam banyak kasus, anak dari pernikahan siri kesulitan mendapatkan kejelasan hukum mengenai hak asuh ketika orang tuanya berpisah(N Muhammad 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hukum administratif akibat pernikahan siri akan muncul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Selain berdampak pada anak, nikah siri juga menimbulkan persoalan tanggung jawab orang tua, terutama ayah. Pada banyak kasus, anak dari pernikahan siri menjadi korban karena ayah menghindar dari kewajiban nafkah dan perlindungan hukum akibat tidak adanya pencatatan resmi. Padahal menurut hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat mutlak, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan agar setiap orang tua menjaga keluarganya dari kebinasaan. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan pengasuhan kepada anak hasil nikah siri, karena hubungan darah tidak gugur hanya karena pernikahan tidak tercatat (Dody Wahono Suryo Alam

2025). Dalam hukum nasional, penelantaran anak juga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76B dan 77B tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan larangan dan sanksi bagi orang tua yang mengabaikan tanggung jawabnya.

Secara keseluruhan, pernikahan siri menciptakan ketimpangan antara aturan agama dan aturan hukum negara sehingga berakibat pada kerugian anak. Meskipun hukum Islam memberikan legitimasi terhadap sahnya anak hasil nikah siri, hukum nasional masih membatasi pengakuan tersebut dalam ranah administratif. Ketidakselarasan ini menjadikan anak sebagai pihak yang paling dirugikan baik secara social, hukum, maupun psikologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret berupa mekanisme hukum seperti isbat nikah atau pengesahan perkawinan, agar anak-anak hasil pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang jelas serta hak-hak konstitusionalnya terpenuhi (Fajar Luthfi Annashrul, Edghar Abdullah Albab 2025). Dengan demikian, baik secara hukum Islam maupun hukum positif, setiap orang tua wajib menjamin hak anak atas nafkah, kasih sayang, dan perlindungan hukum meskipun perkawinannya tidak tercatat secara administratif.

C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Nikah Siri dalam Undang – Undang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral yang wajib dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2). *Lebih lanjut, p*erlindungan anak, yang menekankan prinsip non-diskriminatif dalam pemberian hak anak tanpa memandang latar belakang status kelahiran (BPK RI 2014) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian, anak dari pernikahan siri pada dasarnya mempunyai kedudukan hukum yang sejajar dalam hal hak untuk hidup, tumbuh, serta memperoleh perlindungan dari negara. Namun, dalam praktiknya, keturunan dari pernikahan siri sering berada pada posisi hukum yang tidak jelas. Hak untuk mendapatkan akta kelahiran yang menyebutkan nama ayah biologisnya sering mengalami hambatan sebagai akibat pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), yang menetapkan pencatatan menjadi ketentuan administratif sahnya pernikahan. Secara hukum positif, ketiadaan akta nikah menyebabkan hubungan perdata antara anak dan ayah sulit dibuktikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi anak dalam hal hak waris, pengakuan identitas, maupun pemberian nafkah (Mahkamah Konstitusi 2010). Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau melalui alat bukti lain yang diakui secara hukum, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Mahkamah Konstitusi 2010). Keputusan ini menjadi fondasi dalam memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah siri agar tidak lagi dianggap “anak tanpa ayah” secara hukum. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang komprehensif melalui Pasal 76B dan Pasal 77B, yang menegaskan larangan bagi setiap orang tua untuk menelantarkan anaknya. Tindakan penelantaran anak dapat dikenakan sanksi pidana berupa lima tahun hukuman penjara paling lama dan/atau denda maksimal seratus juta rupiah. Norma ini memperjelas bahwa hukum positif bukan hanya menegaskan pertanggungjawaban negara dan orang tua secara langsung terhadap kesejahteraan anak tanpa memandang keabsahan administratif perkawinannya. Dalam konteks nikah siri, hal ini berarti ayah biologis tetap berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang, meskipun tidak memiliki akta nikah yang tercatat (Zahro’ul F.A, M. Kurniawan B.W, and Baehaqi 2024). Sebagai solusi terhadap ketidakpastian hukum, sistem hukum Indonesia mengenal mekanisme isbat nikah atau permohonan penetapan status sah perkawinan melalui lembaga peradilan agama. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melegalkan perkawinan yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi dilaksanakan sesuai syariat Islam. Usai permohonan isbat disetujui, pasangan akan mendapatkan akta nikah yang sah, sementara anak yang lahir dapat diterbitkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama kedua orang tua kandung. (PA Selayar 2015). Dengan demikian, mekanisme *isbat nikah* berperan sebagai jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional guna memastikan bahwa hak-hak anak tidak terabaikan akibat kelalaian administratif. Sejumlah pengadilan agama bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Agama bahkan telah mengembangkan program sidang *isbat nikah* terpadu. Dengan program ini, pasangan yang menikah secara siri dapat melegalkan pernikahannya sekaligus mendapatkan dokumen kependudukan bagi anak dalam satu rangkaian proses.

Model pelayanan ini menjadi bentuk nyata implementasi prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam dan nasional. Penelitian oleh (Nur Rofiq, Yasmin Nurzahrah, Irawan Solahudin, Annis Nur Hikmah, Dani Safangturrahman Aziz 2024) menunjukkan bahwa program isbat nikah terpadu secara signifikan meningkatkan jumlah keturunan hasil pernikahan siri yang akhirnya memperoleh surat keterangan kelahiran dan perlindungan hukum. Selain itu, Kementerian Agama dan Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai pedoman pelaksanaan isbat nikah, seperti Teknik Pemeriksaan Itsbat Nikah (PA Sunggumninasa 2016) dan Panduan Isbat Nikah (PA Selayar 2015) yang menekankan pendekatan pelayanan berbasis keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif hukum Islam, perlindungan anak merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah khususnya tujuan ḥifẓ al-nasl (melindungi keturunan), Islam menempatkan anak sebagai amanah ilahi yang wajib dijaga kehormatannya. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umat. Menurut (Zahro’ul F.A, M. Kurniawan B.W, and Baehaqi 2024), prinsip ḥifẓ al-nasl menuntut agar setiap negara Islam modern menjamin status hukum anak melalui regulasi pencatatan perkawinan yang efektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab hukum positif tetapi juga perintah moral dan keagamaan yang tidak dapat diabaikan.

Selain mekanisme hukum, pendekatan sosial juga menjadi aspek penting dalam perlindungan anak hasil nikah siri. Anak-anak ini kerap menghadapi stigma negatif di lingkungan masyarakat, dicap sebagai “anak luar nikah” atau dianggap tidak memiliki status sosial yang jelas (Rudy Catur Rohman and Muhammad Maddarik 2020). Padahal menurut Pasal 59 UU 35 tahun 2014, pemerintah wajib memberikan rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan perlindungan dari diskriminasi bagi anak yang menjadi korban penelantaran dan ketidakpastian status hukum. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan hak setiap anak, tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya, demi terwujudnya prinsip keadilan substantif. Perlindungan anak hasil pernikahan siri berdasarkan aspek hukum Islam, hukum nasional, dan realitas sosial merupakan tanggung jawab antara negara, masyarakat, dan orang tua bukan hanya perindividu saja. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum yang menjamin kepastian status anak melalui isbat nikah dan pengakuan asal-usul, serta menegakkan sanksi terhadap orang tua yang menelantarkannya. Di sisi lain, masyarakat perlu mengubah cara pandang diskriminatif terhadap anak hasil nikah siri, karena mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi yang lahir di luar kendali mereka.

Dengan demikian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta nilai-nilai dasar syariat Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kasih sayang, **perlindungan terhadap hak-hak anak hanya dapat terjamin apabila penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial diterapkan secara konsisten.**

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa praktik nikah siri di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang cukup rumit, terutama terkait posisi keturunan dari pernikahan tersebut. Pernikahan siri dianggap resmi dan sah jika memenuhi rukun dan persyaratan pernikahan sesuai perspektif hukum Islam, sehingga keturunan dari pernikahan itu tetap diakui secara resmi. Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya serta berhak atas pengakuan, pemeliharaan, dan warisan. Sebaliknya, anak dari hasil pernikahan yang hanya memenuhi ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada Lembaga yang berwenang tidak diakui keabsahannya, sesuai pandangan hukum positif Indonesia terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Implikasi dari ketentuan tersebut ialah bahwa keturunan yang dilahirkan dari pernikahan siri hanya diakui memiliki keterikatan hukum dengan ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya baru dapat diakui setelah adanya penetapan dari pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak anak, baik dalam aspek identitas hukum, pendidikan, perlindungan sosial, maupun hak ekonomi. Selain itu, stigma sosial yang kerap dialami anak dari pernikahan siri semakin memperburuk posisi mereka dalam masyarakat. Situasi ini menunjukkan perlunya penataan ulang regulasi agar prinsip keadilan dan perlindungan anak dapat diwujudkan secara nyata tanpa diskriminasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel berjudul *"Problematika Status Anak dari Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak."* Penghargaan khusus disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah dan dosen pendamping PPK Ormawa atas arahan, koreksi, dan masukan yang sangat berharga. Terima kasih juga diberikan kepada Universitas Negeri Semarang atas fasilitas, sumber pustaka, dan dukungan administratif yang membantu kelancaran penelitian. Penulis berharap karya ini bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia. Segala kekurangan dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

REFERENCES

Andri Wahyudi. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif." *The Juris* 6 (1): 81–88. https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419.

Arifin, Samsul, and Aly Maschan Moesa. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6 (6): 1–18. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1262.

Aris, Ismail. 2019. "Penguatan Pengaturan Hak Anak Berdasarkan Konstitusi Dan Perbandingan Konstitusi Diberbagai Negara." *An-Nisa* 11 (1): 372–83. https://doi.org/10.30863/an.v11i1.304.

BPK RI. 2014. "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 48.

Cindi Amalia Putri, Rudy Catur Rohman Kusmayadi. 2025. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 / PUU – VIII / 2010 Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Banyak Anak Di Indonesia Belum Tercatat

Secara Administratif , Yang Menghalangi Mereka Dari," no. September.

Dody Wahono Suryo Alam. 2025. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (01): 106–20. https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1558.

Ecoi.net. n.d. "Tunisia: Situation of Women Who Have Had a Child out of Wedlock, Including Their Treatment by Family Members and Society; State Protection and Available Services."

Eunike Loist Hutasoit. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46_PUU-VIII_2010 Dan Hukum Islam.Pdf."

Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. 2025. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 (1): 795.

Fajar Luthfi Annashrul, Edghar Abdullah Albab, Eka Sari Nurliana. 2025. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG)." *Pemuliaan Keadilan* 2 (1): 74–84.

Islami, Irfan. 2017. "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA." *YASRI Academic Journal*, 8.

Khoiriyah, Rihlatul. 2018. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12 (3): 397. https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094.

Mahkamah Konstitusi. 2010. "Putusan Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152 (3): 28.

Matnuh, Harpani, A Pendahuluan, B Pengertian Kawin, and Dibawah Tangan. 2016. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" 6:900–901.

Meidina, Ahmad Rezy. 2022. "Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif Dan Analisa." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 1 (1): 1–14. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778.

N Muhammad, Rofik. 2021. "Tampilan HUKUM KELUARGA ISLAM_Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam" 9 (2): 173–93.

Ningrum, Fitria Wahyu. 2025. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah." *Maret* 2 (1): 60–72.

Nur Rofiq, Yasmin Nurzahrah, Irawan Solahudin, Annis Nur Hikmah, Dani Safangturrahman Aziz, Muhammad Yusuf Arda Bily. 2024. "Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Perspektif Peradilan Agama." *Studi Keislaman Vol. 10 No. 1 (2024) Pp. 17-29* 10 No.1 (1): 20.

PA Selayar. 2015. "Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah Daftar Isi."

PA Sunggumninasa. 2016. "Posita Perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan Di Bawah."

Prabandari, NPDAK, and AAGDH Santosa. 2024. "Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup Oleh Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan …." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 9 (01): 1–16.

Rosalinda Elsina Latumahina. 2018. "Tesis Prinsip Kepentingan Terbaik." *Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga*, no. November 2018, 1–80.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rudy Catur Rohman, and Muhammad Maddarik. 2020. "Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3 (2): 88–104. https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.510.

Sobari, Ahmad. 2018. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1 (1): 49–56. https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117.

Vianka, Maria Ibella, Maman Sudirman, Benny Djaja, Magister Kenotariatan, and Universitas Tarumanagara. 2021. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Dalam Pembagian Waris" 07 (01): 129–40.

Zahro'ul F.A, M. Kurniawan B.W, and Baehaqi. 2024. "PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA, ALHUKMU" 03 (1): 29–30.